



P U T U S A N
Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Susanto Bin Alm. Masngadi
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 59/12 April 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kaliurip RT.004 RW.005, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara (KTP),
Desa Pagelak RT.003 RW.002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara (Tempat Tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022;

Terdakwa Slamet Susanto Bin Alm. Masngadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ahmad Raharjo, S.H., dan Heri Mulyono, S.H., Penasihat Hukum pada Perkumpulan LBH Banjarnegara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berlatar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jalan Raya Semampir Km.3 Banjarnegara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr, tanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET SUSANTO Bin Alm. MASNGADI** bersalah melakukan **tindak pidana pencabulan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET SUSANTO Bin Alm. MASNGADI** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan serta denda sebesar **Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) potong jaket warna hitam merek RIGI.
 - ✓ 1 (satu) potong baju ukuran L, warna kombinasi biru dan kuning bertuliskan "BUPATI CUP II BANJARNEGARA 2006" dan "GAZA.
 - ✓ 1 (satu) potong celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa SLAMET SUSANTO BIN ALM. MASNGADI;

- ✓ 1 (satu) stel baju tidur warna kuning.
- ✓ 1 (satu) celana dalam merah muda.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) kaos dalam warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa berhak untuk melanjutkan karirnya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berkelakuan baik dan tidak berbelit-belit dipersidangan, Terdakwa berjanji memperbaiki perilakunya pada saat kembali kemasyarakat, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SLAMET SUSANTO Bin Alm. MASNGADI pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di ruang TV rumah ibu tiri Saksi korban yaitu Sdri. SULIYAH turut Desa Kaliurip Rt 005 Rw 004 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Saksi (korban) NUR HIKMAH APRILIA, pada saat kejadian berusia 11 tahun, lahir pada tanggal 13 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3347/2011 tanggal 27 April 2011, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan akibat sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa yang akan pergi ke kebun mampir kerumah Saksi SULIYAH yang berada di Desa Kaliurip Rt 005 Rw 004 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara kemudian Terdakwa melihat Anak Korban NURHIKMAH APRILIA dan Anak Saksi (anak kandung Terdakwa) sedang tiduran sambil

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain HP di ruang TV kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuat kopi dan Anak Saksi langsung pergi ke dapur untuk membuat Terdakwa kopi, setelah itu Terdakwa tidur miring di samping sebelah kanan Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA dan Terdakwa mengatakan "KOE WIS TAHU DELENG VIDEO SING SARU-SARU HURUNG" atau "KAMU SUDAH PERNAH MELIHAT VIDEO YANG JOROK-JOROK BELUM" akan tetapi Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA hanya diam saja. Kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA dari luar baju menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA selanjutnya memegang kemaluan Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA dari luar baju setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA dan merabara alat kemaluan Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA sambil mencium Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA, Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA tidak memberi perlawanan atau berteriak karena Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA merasa takut sebab Terdakwa sering memarahi Anak Saksi. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA "IKI RAHASIANYA WONG LORO AJO NGOMONG PUTRI OJO NGOMONG SAPA-SAPA MENGKO NEK ANGER SEKOLAH TAK SANGONI" atau "INI RAHASIA KITA BERDUA JANGAN BILANG PUTRI JANGAN BILANG SIAPA SIAPA NANTI KALAU SEKOLAH AKU KASIH SANGU (UANG)". Kemudian Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA bangun dan mengganti saluran TV sedangkan Terdakwa menuju ruang sholat dan memanggil Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA "NGENE TAK OMONGI" kemudian Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA ke ruang sholat setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA dari depan kemudian berkata "NYONG DI GATOL LI" kemudian Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA hanya diam dan langsung lari ke dapur. Sesampainya di dapur Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA melihat Anak Saksi sedang membuat kopi sambil melihat HP kemudian Terdakwa menuju dapur dan berkata "IKI KOPINE NYONG" kemudian Anak Saksi menjawab "IYA". Setelah itu Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA berkata kepada Anak Saksi "MARING NENG NGONE FIKO BAE YO" kemudian Anak Saksi menjawab "MAYO". Setelah sesampainya di rumah Sdri. FITRI (ibu Sdr. FIKO) Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA menangis kemudian Sdri., FITRI bertanya kepada Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA "KO

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENANG APA” kemudian Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA menjawab “ORA PAPA”. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA dan Anak Saksi membeli mie instan kemudian pulang ke rumah dan bikin mie. Kemudian Terdakwa datang dan memberikan uang Rp. 5000 rupiah ke Sdri. PUTRI dan Rp. 5000 rupiah kepada Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA. Kemudian Terdakwa mengulik tangan Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA dan memberikan tambahan uang Rp. 5000 lagi akan tetapi Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA menolaknya. Setelah itu Terdakwa berkata “PUT AYAH BALI YA” kemudian Anak Saksi menjawab “HE’E”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib bapak dan ibu tiri Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA pulang dari Jakarta kemudian Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA berkata kepada bapak Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA dan ibu tiri Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA “PAK MAU NYONG BAR DIMEKI SUSUNE KARO MIMIK KARO BAPAKKE PUTRI” kemudian bapak Saksi menjawab “KAYA KUWI TOK APA KEPRIMEN” kemudian Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA menjawab “DIAMBUNGI KARO DIDILATI LAMBENE”, sedangkan ibu tiri Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA berkata “ELAH KO RA BENER TEMEN”. Korban setelah mengalami perbuatan cabul tersebut merasakan sakit di area kemaluan serta merasa takut dan trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi ke – I : Anak Korban NUR HIKMAH APRILIA Binti SADAR AMINUDIN, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Anak Korban telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa (Slamet Susanto) warga Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di ruang TV rumah ibu tiri Anak Korban Saksi Suliyah turut Desa Kaliurip RT.005 RW.004, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindakan pencabulan Anak Korban dirumah dengan Anak Saksi yang tak lain adalah anak Terdakwa karena pada waktu itu Bapak dan juga ibu tiri Anak Korban sedang pergi ke Jakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Bapak dan juga Ibu tiri Anak Korban pergi ke Jakarta untuk menghadiri pesta pernikahan kemudian pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.30 Wib kakak tiri Anak Korban pamit untuk pergi bekerja dan Anak Korban dirumah sendirian;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib. ketika Anak Korban dan Saksi Anak Saksi sedang bermain HP sambil menonton TV di ruang TV Terdakwa datang ke rumah dan duduk di ruang TV;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Anak Saksi untuk membuat kopi dengan berkata "Put nyong gawekna kopi nganah" (Put, ayah dibikinkan kopi sana) terus Saksi Anak Saksi menjawab "Yo mengko"(ya nanti) kemudian Terdakwa berkata "Ya siki ka" (ya sekarang) kemudian Saksi Anak Saksi bangun dan langsung menuju dapur;
- Bahwa Saksi Anak Saksi ke dapur Terdakwa tidur miring di sebelah Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "Koe wis tahu ndeleng video sing saru-saru urung" (kamu sudah pernah melihat video yang jorok-jorok belum) kemudian Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar baju menggunakan tangan kanannya kemudian mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban kemudian memegang kemaluan Anak Korban dari luar baju setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Korban dan meremas-remas alat kemaluan Anak Korban kemudian memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekira 5 menit;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Iki rahasianya wong loro aja ngomong Putri, aja ngomong sapa-sapa mengko nek anger sekolah tak sangoni” (Ini rahasia kita berdua jangan bilang ke Putri, jangan bilang kesiapapun nanti kalau sekolah tak kasih uang saki);
- Bahwa Anak Korban bangun dan Terdakwa menuju dapur dan memanggil Anak Korban “Ngene tak omongi” (sini tak bilangin) kemudian Anak Korban ke ruang sholat setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan kemudian Anak Korban hanya diam dan langsung lari ke dapur;
- Bahwa sesampainya di dapur Anak Korban melihat Saksi Anak Saksi sedang membuat kopi sambil melihat HP kemudian Terdakwa menuju dapur dan berkata “Iki kopine nyong” kemudian Saksi Anak Saksi menjawab “Iya”;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berkata kepada Saksi Anak Saksi “Maring ngone Fiko bae yo” kemudian Saksi Anak Saksi menjawab “Mayo”;
- Bahwa setelah sesampainya di rumah Fiko Anak Korban menangis kemudian Sdri. Fitri (Ibunya Fiko) bertanya kepada Anak Korban “Ko kenang apa” (kamu kena apa) kemudian Anak Korban menjawab “ora papa”(tidak apa-apa);
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban dan Anak Saksi membeli mie instan, kemudian Terdakwa datang dan memberikan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ke Saksi Anak Saksi dan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengulik tangan Anak Korban dan memberikan tambahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) lagi akan tetapi Anak Korban menolaknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pamit kepada Saksi Anak Saksi sambil berkata “Put Ayah bali ya” (Put ayah pulang ya) kemudian Saksi Anak Saksi menjawab “He’e”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib Bapak dan Ibu tiri Anak Korban pulang dari Jakarta kemudian Anak Korban memberitahu kepada Bapak dan Ibu tiri Anak Korban atas kejadian yang menimpa Anak Korban dengan mengatakan “Pak mau nyong bar dinakali Bapake Putri, dimeki susune karo mimik karo Bapakke Putri”(Pak tadi aku baru di nakali oleh Bapaknya Putri, dipegang susunya dan juga kemaluannya oleh Bapaknya Putri) kemudian Bapak Anak Korban menjawab “Kaya kuwi tok apa keprimen”(seperti itu saja apa ada yang lain) kemudian Anak Korban menjawab “diabungi karo didilati lambene”

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dicium dan dijilati bibirnya),(dicium dan dicium bibirnya) sedangkan ibu tiri Anak Korban berkata “elah ko ra bener temen” (itu ndak benar);

- Bahwa pada waktu Anak Korban mendapat tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak minta tolong;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban takut dengan Terdakwa karena Terdakwa galak dan Anak Korban sering melihat Saksi Anak Saksi digalaki dan dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban pada saat mau buang air kecil;
- Bahwa saat sekarang Anak Korban juga merasa takut bertemu dengan Terdakwa dan trauma dan Anak Korban sudah tidak pernah datang lagi ke rumah ibu tiri Anak Korban;
 - Bahwa pada saat Anak Korban sedang bermain handphone dengan Saksi Anak Saksi di ruang TV, sambil tiduran kemudian datang Terdakwa saat itu pintu dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dikunci;
 - Bahwa Anak Korban takut dengan Terdakwa karena Anak Korban sering melihat Terdakwa memarahi dan membentak-bentak Anak Saksi yang tak lain anak kandung dari Terdakwa marah-marah sendiri;
 - Bahwa Anak Korban sekarang masih sekolah dan duduk di kelas 6 Sekolah Dasar;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam bersidangan berupa 1 (satu) setel baju tidur warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih adalah pakaian yang Anak Korban kenakan saat kejadian, sedangkan 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong baju ukuran L, warna kombinasi biru dan kuning bertuliskan “BUPATI CUP II BANJARNEGARA 2006” dan “GAZA” serta 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar baju dan memegang kemaluan Anak Korban dengan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam hingga jari Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dicium oleh Terdakwa pipinya dan juga dicium bibir;

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban tidak lama;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke - II : Anak Saksi VIOLA JULIA PUTRI Binti SLAMET SUSANTO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa (ayah Anak Saksi) kepada sepupu tiri Anak Saksi yang bernama Nur Hikmah Aprilia (Anak Korban);
- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa (ayah Anak Saksi) terhadap Anak Korban Hikmah terjadi pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib di ruang TV rumah ibu tiri Anak Korban Sdri. Suliyah di Desa Kaliurip RT.005 RW.004, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memeluk-meluk Anak Korban dan mencium pipinya, Terdakwa juga memegang-megang payudara dan alat kemaluan serta mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa awalnya selama liburan sekolah selama 3 minggu Anak Saksi menginap di rumah bude Anak Saksi Suliyah di Desa Kaliurip RT.004 RW.004, Kec. Madukara Kab. Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Anak Saksi bersama Anak Korban sedang tiduran di ruang TV sambil mainan HP kemudian ayah Anak Saksi (Terdakwa) tiba-tiba datang ke rumah bude Anak Saksi langsung duduk di dekat Anak Saksi sambil berkata "Put, gawekna kopi nek ora teh" kemudian Anak Saksi ke dapur dan saat Anak Saksi sedang membuat kopi Anak Saksi mendengar ayah Anak Saksi berkata "Kopine disukai kana bae";
- Bahwa setelah Anak Saksi selesai membuat kopi Anak Saksi hendak kembali ke ruang tv akan tetapi baru sampai di ruang Sholat Anak Saksi melihat kearah ruang TV dan disitu ayah Anak Saksi sedang memeluk

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan menciumi pipi kanan dan kiri Anak Korban dengan posisi tidur miring di sebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak Korban tidur terlentang dengan tangannya bermain HP;

- Bahwa Anak Saksi kembali ke dapur lagi dan menggoreng telur, tidak lama kemudian Anak Korban ke dapur dengan mata merah seperti akan menangis kemudian Anak Saksi bertanya “Ko kenang ngapa” (Kamu kena apa) kemudian Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang juga ayah Anak Saksi juga ke dapur dan meminum kopi yang tadi Anak Saksi buat kemudian Anak Saksi dan Anak Korban pergi bermain ke rumah Sdri. Fitri dan dirumah Sdri. Fitri, Anak Korban menangis lagi kemudian Anak Saksi tanya “Koe ngapa ya” (Kamu kena apa ya) dan Anak Korban hanya diam saja setelah itu Anak Saksi berkata “Kamu dinakali Ayahku yaa” kemudian Anak Korban hanya menganggukkan kepala;
- Bahwa sekira habis dhuhur sepulang dari tempat Sdri. Fitri Anak Saksi dan Anak Korban pergi ke warung membeli mie instan dan kami pulang ke rumah Saksi Suliyah dan membuat mie instan di dapur setelah itu Terdakwa datang lagi kerumah sepulang dari kebun kemudian Terdakwa yang juga ayah Anak Saksi memberi uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sambil berkata “Iki duwite ngo Ko, go nonton wayang, go tambah-tambah” (Ini uang buat kamu untuk nonton wayah, buat tambah-tambah) dan kemudian Terdakwa pulang ke Pagelak;
- Bahwa jarak antara depan ruang sholat dan ruang TV saat Anak Saksi melihat ayah Anak Saksi memeluk dan menciumi Anak Korban yaitu kira-kira 1 meter;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan sepi karena hanya ada Anak Saksi, Anak Korban dan Terdakwa (ayah Anak Saksi);
- Bahwa suasana di dalam rumah dalam keadaan terang karena lampu saat itu dinyalakan;
 - Bahwa Anak Saksi sangat takut dengan Terdakwa yang tak lain ayah kandungnya karena Anak Saksi sering dimarahi dan dibentak-bentak;
 - Bahwa Anak Saksi sekarang duduk di kelas 6 Sekolah Dasar;
 - Bahwa setahu Anak Saksi Anak Korban sekarang berusia 11 tahun karena seusia Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi sekarang tinggal bersama bude Suliyah;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi takut dengan Terdakwa (ayah Anak Saksi) karena sering dimarahi dan dibentak-bentak;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam bersidangan berupa 1 (satu) setel baju tidur warna kuning adalah pakaian yang dipakai Anak Korban saat kejadian sedangkan 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong baju ukuran L, warna kombinasi biru dan kuning bertuliskan "BUPATI CUP II BANJARNEGARA 2006" dan "GAZA" serta 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke - III : SADAR AMINUDIN Bin KASTOWIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Anak Saksi telah menjadi korban tindakan pencabulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu adik ipar Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli, Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi adalah Terdakwa (Slamet Susanto) yang tak lain adik ipar Saksi;
 - Bahwa Anak Korban mengalami tindak pencabulan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib di ruang TV rumah milik Saksi Suliyah rumah Saksi beserta istri di Desa Kaliurip RT.004 RW.005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sewaktu Saksi pulang dari Jakarta bersama istri Saksi, setibanya di rumah hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 01.30 WIB, Anak Korban bangun bertemu oleh Saksi dan Saksi Suliyah dan berkata kepada kami "Pak mau nyong bar dinakali Bapake Putri, dimeki susune karo mimik karo Bapakke Putri" (Pak aku tadi baru dinakali oleh Bapaknya Putri, susu sama kemaluan dipegang Bapanya Putri) kemudian Saksi menjawab "kaya kuwi tok apa keprimen"(seperti itu saja atau ada yang lain), kemudian Anak Korban menjawab "diabungi karo didilati lambene"

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Diciumi sama dicium bibirnya), sedangkan istri Saksi Suliyah berkata “elah ko ra bener temen” (waduh ko ndak bener sekali itu);

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Anak Korban pada saat terjadinya tindakan pencabulan yang dilakukan Terdakwa rumah dalam keadaan sepi hanya ada Anak Korban dan Saksi Anak Saksi (anak kandung dari Terdakwa) karena Saksi dan Saksi Suliyah sedang ke Jakarta sedangkan kakak korban sudah berangkat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Anak Korban, setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban kemudian Terdakwa membujuk rayu atau mengiming-ngimingi dengan berkata “Iki rahasianya wong loro aja ngomong Putri aja ngomong sapa-sapa mengko nek anger sekolah tak sangoni” artinya (Ini rahasia berdua jangan mengatakan kepada Putri jangan mengatakan kepada siapa siapa kalau sekolah nanti aku beri uang saku);
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan anak orban hanya diam saja karena Anak Korban ketakutan;
- Bahwa dari cerita Anak Korban saat Terdakwa melakukan pencabulan diam saja dan tidak berteriak meminta tolong karena takut dengan Terdakwa karena Anak Korban sering melihat Terdakwa memarahi dan membentak bentak Anak Saksi (Anak Terdakwa);
- Bahwa yang melaporkan kejadian adalah Saksi dan istri Saksi ke Polres;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban atas tindakan dari Terdakwa kemudian Saksi mengumpulkan keluarga dan mengadakan musyawarah dan dari musyawarah tersebut sepakat untuk melaporkan tindakan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tindakan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sekarang jadi sering murung dan tidak mau bertemu dengan orang yang belum dikenal dan takut melihat Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian dari keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa keseharian Terdakwa di masyarakat biasa-biasa saja dan tidak ada yang aneh-aneh dan Saksi tidak merasa curiga terhadap kelakuan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai istri dan istrinya pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong sudah 6 (enam) tahun;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Anak Korban tidak terlalu dekat atau akrab dengan Terdakwa dan setahu Saksi Anak Korban jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dari keluarga sudah memaafkan akan tetapi proses hukum Saksi serahkan kepada yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Suliyah merupakan suami isteri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke - IV : SULIYAH Binti Alm. MURYONO TIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang tak lain anak tiri Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan pencabulan Anak Korban masih berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak tiri Saksi adalah Terdakwa (Slamet Susanto) yang tak lain adik ipar Saksi;
- Bahwa Anak Korban mengalami tindak pencabulan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib di ruang TV rumah milik Saksi di Desa Kaliurip RT.004 RW.005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni tahun 2022 sekira pukul 09.30 Wib di ruang TV rumah Saksi turut Desa Kaliurip RT.004 RW.005, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dari cerita dari Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara yaitu Terdakwa memegang kemaluan, kemudian kedua payudaranya diremas-remas, dan mencium serta menjilati bibir Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Anak Korban pada saat terjadinya tindakan pencabulan yang dilakukan Terdakwa rumah dalam keadaan sepi hanya ada Anak Korban dan Saksi Anak Saksi (anak kandung dari

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) karena Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Sadar Aminudin sedang ke Jakarta sedangkan kakak korban sudah berangkat bekerja;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Anak Korban, setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban kemudian Terdakwa membujuk rayu atau mengiming-ngimingi dengan berkata "Iki rahasianya wong loro aja ngomong Putri aja ngomong sapa-sapa mengko nek anger sekolah tak sangoni" artinya (Ini rahasia berdua jangan mengatakan kepada Putri jangan mengatakan kepada siapa siapa kalau sekolah nanti aku beri uang saku);
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa, Anak Korban tidak melakukan perlawanan dan anak orban hanya diam saja karena Anak Korban ketakutan;
- Bahwa dari cerita Anak Korban saat Terdakwa melakukan pencabulan diam saja dan tidak berteriak meminta tolong karena takut dengan Terdakwa karena Anak Korban sering melihat Terdakwa memarahi dan membentak bentak Putri anak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak Saksi merupakan keponakan Saksi dan Saksi Sadar Aminudin merupakan suami Saksi dan juga ayah kandung dari Anak Korban Nur Hikmah Aprillia serta Latif Faizun Bin Sabar Aminudin merupakan anak tiri Saksi;
- Bahwa kondisi setelah Anak Korban setelah menjadi korban tindak pencabulan oleh Terdakwa mengalami rasa sakit di area kemaluan serta merasa takut dengan orang yang baru dikenal dan juga tidak mau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian adalah Saksi dan suami Saksi ke Polres;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban atas tindakan dari Terdakwa kemudian Saksi mengadakan musyawarah dan dari musyawarah tersebut sepakat untuk melaporkan tindakan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai istri dan istrinya pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban tidak terlalu dekat atau akrab dengan Terdakwa dan setahu Saksi Anak Korban jarang bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dari keluarga sudah memaafkan akan tetapi proses hukum Saksi serahkan kepada yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa berikan tanpa tekanan, paksaan atau ancaman dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa terhadap Anak Korban, Terdakwa kenal karena kakak perempuan istri Terdakwa menikah dengan Saksi Sadar Aminudin seorang duda yang sudah mempunyai anak yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib di ruang TV di dalam rumah kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Suliyah di Desa Kaliurip RT.005 RW.004 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Pagelak dan pergi ke Kaliurip karena Anak Saksi (yang merupakan Anak Terdakwa) sedang berlibur di rumah istri Terdakwa dan bermain dengan Anak Korban;
- Bahwa rumah istri Terdakwa di Kaliurip gandeng dengan rumah Saksi Suliyah (ibu tiri Anak Korban) yang juga adik dari istri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke rumah adik ipar Terdakwa yang ada dirumah Anak Korban dan Anak Saksi sedang bermain handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa yang akan pergi ke kebun mampir kerumah kakak ipar Terdakwa yaitu Saksi Suliyah yang berada di Desa Kaliurip RT.005 RW.004 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara kemudian Terdakwa melihat Anak Korban dan Anak Saksi sedang tiduran sambil bermain HP di ruang TV;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuatkan kopi dan Anak Saksi langsung pergi ke dapur untuk membuatkan Terdakwa kopi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidur miring di samping sebelah kanan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "Koe wis tahu ndeleng video sing saru-

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saru urung" (kamu sudah pernah melihat video yang jorok-jorok belum" akan tetapi Anak Korban hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban, lalu menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya memegang kemaluan Anak Korban dari luar baju setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Korban dan meraba-raba alat kemaluan Anak Korban sambil mencium Anak Korban dan lengan tangan Terdakwa mengenai payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tanpa sadar memegang kemaluan dari Anak Korban;
- Bahwa istri Terdakwa pergi menjadi TKW di Hongkong sudah 8 (delapan) tahun dan sudah 4 (empat) tahun tidak pulang dan terakhir pulang hanya 15 (lima belas) hari dirumah;
- Bahwa selama Terdakwa ditinggal istri bekerja diluar negeri untuk melampiaskan nafsu biasanya Terdakwa main sendiri dengan cara onani di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan masuk kedalam celana dalam Anak Korban kemudian jari telunjuk mengenai kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa meremas remas payudara Anak Korban hanya saat tangan korban mau masuk kedalam celana dalam lengan tangan mengenai payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi Anak Korban sekali dan mengenai bibir Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban pada saat Terdakwa cabuli adalah sekitar 11 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah perbuatan salah yang tidak sepatasnya Terdakwa lakukan mengingat usia Anak Korban yang masih anak di bawah umur;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui;
 - Bahwa yang ada di dalam rumah Saksi Suliyah pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa sendiri, Anak Korban dan Anak Saksi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa dengan Anak Korban tiduran di ruang TV dengan kepala di sebelah selatan dengan posisi miring menghadap ke barat Terdakwa berada menempel dibelakang Anak Korban dengan posisi yang sama, kemudian Saksi Anak Saksi berada di dapur yang jaraknya dengan ruang TV kurang lebih 6 (enam) meter sebab Terdakwa meminta untuk membuat kopi;
- Bahwa Terdakwa timbul nafsu untuk mencabuli Anak Korban pada saat sedang tiduran bersama dengan Anak Korban dan yang membuat Terdakwa nafsu adalah sebab pada saat Terdakwa sedang tiduran dengan Anak Korban badan Terdakwa menempel dengan Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian pencabulan yang telah Terdakwa lakukan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta tepatnya foto studio, mengambil video saat pernikahan dan selama tidak ada job biasanya Terdakwa berkebun salak;
- Bahwa tiap bulan istri mengirim uang sebesar Rp.1.000.000, hingga Rp. 1.500.000 untuk biaya anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa menikah sudah 3 (tiga) kali yang pertama mempunyai 2 (dua) anak, nikah kedua mempunyai 2 (dua) dan dan yang ketiga mempunyai 1 (satu) anak yaitu Anak Saksi;
- Bahwa yang meminta Anak Saksi membuat kopi adalah Terdakwa dan saat Anak Saksi pergi ke dapur Terdakwa melihatnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban Terdakwa sadar dan tindakan yang Terdakwa lakukan atas keinginan sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban kemaluan Terdakwa tidak tegang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Anak Saksi takut dengan Terdakwa selaku ayah sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Terdakwa membujuk dengan mengatakan "Iki rahasianya wong loro ajo ngomong putri ojo ngomong sapa-sapa mengko nek anger sekolah tak sangoni" atau "ini rahasia kita berdua jangan bilang putri jangan bilang siapa siapa nanti kalau sekolah aku kasih sanga uang";

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) stel baju tidur warna kuning, 1 (satu) celana dalam merah muda, 1 (satu) kaos dalam warna putih, adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat kejadian sedangkan 1 (satu) potong jaket warna hitam merek RIGI, 1 (satu) potong baju ukuram L, warna kombinasi biru dan kuning bertuliskan "BUPATI CUP II BANJARNEGARA 2006" dan "GAZA", 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah pakaian Terdakwa kenakan saat kejadian pencabulan dan tlah dilakukan penyitaan;
- Bahwa sebelum kejadian tindakan pencabulan antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban baru 2 (dua) kali pertama saat pernikahan orang tuanya dan kedua saat kejadian;
- Bahwa pada waktu tangan Terdakwa masuk dan memegang kemaluan Anak Korban diam saja dan tak lama kemudian Anak Korban pergi menyusul Anak Saksi ke dapur;
- Bahwa jarak antara dapur dengan tempat kejadian diruang TV sekitar 4 (empat) meter dan ada tembok pembatas;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kedapur menemui Anak Saksi untuk mengambil kopi reaksi biasa saja terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan ayah dari Anak Korban untuk meminta maaf tapi tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa sangat-sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju tidur warna kuning;
- 1 (satu) Potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam merk RIGI;
- 1 (satu) potong baju ukuran L, warna kombinasi biru dan kuning bertuliskan "BUPATI CUP II BANJARNEGARA 2006" dan "GAZA";
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa yang akan pergi ke kebun mampir kerumah Saksi SULIYAH

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Kaliurip RT.005 RW.004 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara kemudian Terdakwa melihat Anak Korban dan Anak Saksi (anak kandung Terdakwa) sedang tiduran sambil bermain HP di ruang TV;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuat kopi dan Anak Saksi langsung pergi ke dapur untuk membuat Terdakwa kopi, setelah itu Terdakwa tidur miring di samping sebelah kanan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "KOE WIS TAHU DELENG VIDEO SING SARU-SARU HURUNG" (KAMU SUDAH PERNAH MELIHAT VIDEO YANG JOROK-JOROK BELUM) akan tetapi Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar baju menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban selanjutnya memegang kemaluan Anak Korban dari luar baju setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Korban dan meraba-raba alat kemaluan Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memberi perlawanan atau berteriak karena Anak Korban merasa takut sebab Terdakwa sering memarahi Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban "IKI RAHASIANYA WONG LORO AJO NGOMONG PUTRI OJO NGOMONG SAPA-SAPA MENGKO NEK ANGER SEKOLAH TAK SANGONI" (INI RAHASIA KITA BERDUA JANGAN BILANG PUTRI JANGAN BILANG SIAPA SIAPA NANTI KALAU SEKOLAH AKU KASIH UANG");
- Bahwa Anak Korban bangun dan mengganti saluran TV sedangkan Terdakwa menuju ruang sholat dan memanggil Anak Korban "NGENE TAK OMONGI" kemudian Anak Korban ke ruang sholat setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan kemudian berkata "NYONG DI GATOL LI" kemudian Anak Korban hanya diam dan langsung lari ke dapur;
- Bahwa sesampainya di dapur Anak Korban melihat Anak Saksi sedang membuat kopi sambil melihat HP kemudian Terdakwa menuju dapur dan berakta "IKI KOPINE NYONG" kemudian Anak Saksi menjawab "IYA";
- Bahwa setelah itu Anak Korban berkata kepada Anak Saksi "MARING NENG NGONE FIKO BAE YO" kemudian Anak Saksi menjawab "MAYO".
- Bahwa setelah sesampainya di rumah Sdri. FITRI (ibu Sdr. FIKO) Anak Korban menangis kemudian Sdri,. FITRI bertanya kepada Anak Korban "KO KENANG APA" kemudian Anak Korban menjawab "ORA PAPA";

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban dan Anak Saksi membeli mie instan kemudian pulang ke rumah dan bikin mie kemudian Terdakwa datang dan memberikan uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) ke Anak Saksi dan Rp5.000 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengulik tangan Anak Korban dan memberikan tambahan uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) lagi akan tetapi Anak Korban menolaknya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata "PUT AYAH BALI YA" kemudian Anak Saksi menjawab "HE'E".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib bapak dan ibu tiri Anak Korban pulang dari Jakarta kemudian Anak Korban berkata kepada bapak Anak Korban dan ibu tiri Anak Korban "PAK MAU NYONG BAR DIMEKI SUSUNE KARO MIMIK KARO BAPAKKE PUTRI" kemudian bapak Saksi menjawab "KAYA KUWI TOK APA KEPRIMEN" kemudian Anak Korban menjawab "DIAMBUNGI KARO DIDILATI LAMBENE", sedangkan ibu tiri Anak Korban berkata "ELAH KO RA BENER TEMEN".
- Bahwa Anak Korban setelah mengalami perbuatan cabul tersebut merasakan sakit di area kemaluan serta merasa takut dan trauma;
- Bahwa Anak Korban Binti SADAR AMINUDIN yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3347/2011 tanggal 27 April 2011, pada saat kejadian masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 17 tahun 2016 jo Pasal 76E Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Melanggar ketentuan Pasal 76 E yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan



serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Bahwa frasa setiap orang tersebut menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang perseorangan yakni Terdakwa Slamet Susanto Bin Alm. Masngadi. Setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti isi surat dakwaan yang telah di bacakan di depan persidangan, sehingga tidak ditemukan ada nya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan Terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis melihat Terdakwa mampu mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan serta mengemukakan segala kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua sebagai berikut;

Ad.2. Unsur melanggar ketentuan Pasal 76 E yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk



Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur perbuatan yang dilanggar atau yang tidak boleh dilakukan siapapun (subjek hukum) antara lain melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif. Karena sifatnya yang alternatif maka tidak disyaratkan semua elemen-elemen unsur tersebut harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa, melainkan apabila salah satu atau beberapa diantara elemen-elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada angka 2 (dua) disebutkan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa pada angka 16 (enam belas) telah didefinisikan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perkataan atau yang dilontarkan atau perbuatan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan itu sendiri. Kata-kata

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



bohong tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Membujuk sama juga artinya dengan menggerakkan, dimana si pelaku berusaha membuat hati si korban tergerak dan mau melakukan suatu perbuatan tanpa ada tekanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.;

Menimbang, bahwa dari rumusan delik diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja. Dan menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "*dolus malus*" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak yang dimaksud dalam perkara ini atau yang menjadi Korban ialah Nur Hikmah Aprilia yang pada saat peristiwa pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga menurut Undang-Undang masih dikategorikan sebagai Anak (dalam hal ini Anak Korban);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum lain yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa yang hendak pergi ke kebun mampir kerumah Saksi Suliyah yang berada di Desa Kaliurip RT.005 RW.004 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara kemudian didalam rumah itu Terdakwa melihat Anak Korban dan Anak Saksi (anak kandung Terdakwa) sedang tiduran sambil bermain HP di

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang televisi (TV). Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuatkan Terdakwa kopi dan Anak Saksi bergegas ke dapur untuk membuatkan Terdakwa kopi. Selanjutnya Terdakwa tidur miring di samping sebelah kanan Anak Korban (dibelakang Anak Korban) dan Terdakwa mengatakan “Koe Wis Tahu Deleng Video Sing Saru-Saru Hurung” (Kamu Sudah Pernah Melihat Video Yang Jorok-Jorok Belum) akan tetapi Anak Korban hanya diam saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya mencium pipi Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar baju setelah itu tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak Korban dan meraba-raba alat kemaluan Anak Korban seraya mencium wajah termasuk bibir Anak Korban. Bahwa saat itupun Terdakwa berkata kepada Anak Korban “Iki Rahasinya Wong Loro Ajo Ngomong Putri Ojo Ngomong Sapa-Sapa Mengko Nek Anger Sekolah Tak Sangoni” (Ini Rahasia Kita Berdua Jangan Bilang Putri Jangan Bilang Siapa Siapa Nanti Kalau Sekolah Aku Kasih Uang);

Menimbang, bahwa setelah Anak Saksi selesai membuat kopi Anak Saksi hendak kembali ke ruang tv akan tetapi baru sampai di ruang sholat rumah tersebut, Anak Saksi melihat kearah ruang TV dan disitu ayah Anak Saksi (Terdakwa) sedang memeluk Anak Korban dan menciumi pipi Anak Korban dengan posisi tidur miring sedangkan Anak Korban tidur terlentang dengan tangannya bermain HP, melihat hal itu Anak Saksi kembali ke dapur lagi dan menggoreng telur;

Menimbang, bahwa lalu Anak Korban bangun dan mengganti saluran TV sedangkan Terdakwa menuju ruang sholat dan memanggil Anak Korban berkata “NGENE TAK OMONG!” setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan kemudian berkata “NYONG DI GATOL LI”, Anak Korban hanya diam dan langsung lari ke dapur. Setibanya Anak Korban di dapur dengan mata merah seperti akan menangis kemudian Anak Saksi bertanya “Ko kenang ngapa” (Kamu kena apa) kemudian Anak Korban hanya diam saja. Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak mampu memberi perlawanan atau berteriak karena Anak Korban merasa takut, karena pernah melihat Terdakwa memarahi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun menuju dapur dan berakta “IKI KOPINE NYONG?” kemudian Anak Saksi menjawab “IYA”. Setelah itu Anak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berkata kepada Anak Saksi "MARING NENG NGONE FIKO BAE YO" kemudian Anak Saksi menjawab "MAYO". Setelah sesampainya di rumah Sdri. FITRI, Anak Korban menangis dan ditanyakan Anak Saksi "KO KENANG APA" kemudian Anak Korban menjawab "ORA PAPA". Lalu sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban dan Anak Saksi membeli mie instan kemudian pulang ke rumah dan memasak mie instan. Kemudian Terdakwa datang dan memberikan uang Rp5.000 kepada Anak Saksi dan Rp5.000 kepada Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengulik tangan Anak Korban dan hendak memberikan tambahan uang Rp5.000 lagi akan tetapi Anak Korban menolaknya. Setelah itu Terdakwa berkata "PUT AYAH BALI YA" kemudian Anak Saksi menjawab "HE'E";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Sadar dan Saksi Suliyah masing-masing selaku Bapak kandung dan ibu tiri Anak Korban pulang dari Jakarta kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepihak berwajib (Polres);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan dan mengakui telah mencium wajah (pipi dan bibir), meraba payudara dan kemaluan Anak Korban. Namun ketika ditanyakan Majelis Hakim alasan atau motifasi perbuatannya, Terdakwa menerangkan tidak mengerti kenapa bisa terjadi atau tidak sadar, namun alasan tersebut diterangkan tidak secara koheren, bahkan bertolak belakang dengan fakta yang terungkap, diawali pertanyaan Terdakwa kepada Anak Korban mengenai apakah pernah menonton film dewasa (porno), kemudian selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa masih sempat meminta Anak Korban agar tidak menceritakan kesiapa-siapa dan sempat memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim ketidaksadaran atau ketidaktahuannya beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam perbuatan cabul yang dilakukan secara melawan hukum dan telah nyata mengakibatkan derita seksual dan psikis terhadap Anak Korban, hal mana terlihat dari tangis Anak Korban dihadapan Anak Saksi, dan merasakan beban psikologis (dilihat dari Laporan Sosial Peksos dalam berkas perkara) serta Anak Korban menerangkan merasa sakit pada kemaluannya saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari rangkaian pertimbangan dan fakta yang terungkap perbuatan Terdakwa jelas tidak melakukan upaya perlindungan terhadap anak sebagaimana amanat dari UU Perlindungan Anak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



yaitu menjamin dan melindungi Anak, melainkan hanya memuaskan nafsu birahi nya tanpa melihat keadaan Anak Korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan dengan unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa antara lain sebagaimana konsideran UU perlindungan Anak bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sehingga segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap Anak dan perempuan menjadi perhatian khusus negara atau pada era ini dipandang sebagai kejahatan serius (*serious crime*). Bahwa pidana yang di terapkan terhadap Terdakwa selain untuk memperoleh kepastian hukum juga harus memiliki manfaat dan harus memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah layak dan patut juga telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



memenuhi rasa keadilan, bukan semata menimbulkan efek jera bagi Terdakwa melainkan lebih kepada upaya pembinaan Terdakwa. Selain agar tidak ada korban lain di masyarakat dan untuk menjaga ketertiban umum, di harapkan kelak setelah menjalani masa pembinaan, Terdakwa dapat kembali dalam kehidupan ditengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan sikap/pribadi dan perbuatan yang lebih baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan dakwaan dimaksud yang merumuskan kumulasi pidana penjara dan denda, pidana denda tersebut besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam merek RIGI, 1 (satu) potong baju ukuran L, warna kombinasi biru dan kuning bertuliskan "BUPATI CUP II BANJARNEGARA 2006" dan "GAZA, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, yang merupakan pakaian Terdakwa saat melakukan tindak pidana berkenaan asusila tersebut menurut Majelis Hakim patut lah dimusnahkan, demikian pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) stel baju tidur warna kuning, 1 (satu) celana dalam merah muda, 1 (satu) kaos dalam warna putih, yang merupakan pakaian Anak Korban saat terjadi nya peristiwa pidana yang menyimpannya, dan telah ditanyakan kepadanya agar dimusnahkan, maka menurut Majelis Hakim adalah tepat dimusnahkan agar tidak menimbulkan dampak psikologis/trauma bila dikembalikannya pakaian tersebut kepada Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

1. Sifat dari pada perbuatan Terdakwa itu sendiri;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, dampak psikologis dan sosial juga bagi keluarga Korban;
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dan anak;
4. Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan perlindungan kepada Anak yang menjadi tanggung jawab siapapun;
5. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
6. Anak Saksi (Anak Terdakwa) yang melihat peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa mengalami dampak psikologis;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Susanto Bin Alm. Masngadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna hitam merek RIGI.
- 1 (satu) potong baju ukuran L, warna kombinasi biru dan kuning bertuliskan "BUPATI CUP II BANJARNEGARA 2006" dan "GAZA."
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
- 1 (satu) stel baju tidur warna kuning.
- 1 (satu) celana dalam merah muda.
- 1 (satu) kaos dalam warna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswin Priyatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Anita Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara online.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tomi Sugianto, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

ttd

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aswin Priyatno, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor XY/Pid.Sus/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30